



PUTUSAN

Nomor 46/Pid/2017/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

**N a m a : UJANG RIO ADITYA PUTRA Alias UJANG
Alias FANDONIE EFENDI Alias DANI
MAHARDIKA Alias JUNAIDI Bin SUHERMAN;**

Tempat Lahir : Jember ;

Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 13 Juni 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

**Tempat Tinggal : Dusun Tegal Gusi RT.01, RW.01, Kel. Mayang,
Kec. Mayang, Kab. Jember, Provinsi Jawa
Timur, Alamat tinggal : Kampung Jatisari
RT.01, RW.04, Desa Jatiwangi, Kec.
Pakenjeng, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat;**

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap//I/2017/Reskrim, sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal : 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal : 6 Februari 2017;
2. Penyidik Polri, sejak tanggal : 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal : 18 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal : 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal : 4 April 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal : 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal : 25 April 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 ;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22 Juni 2017, Nomor 46/Pen.Pid/2017/PT.YYK. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili ditingkat banding perkara pidana Nomor 87/Pid.B/2017/PN Yyk, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 Mei 2017 dan membaca pula surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 46/Penj.Pid/2017/PT.YYK. tanggal 22 Juni 2017 ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Rek. Perk. : PDM-041/YOGYA/02/2017, yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 22 Februari 2017 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa UJANG RIO ADITYA PUTRA Als. UJANG Als. FANDONIEEFINDI Als. DANI MAHARDIKA Als. JUNAIDI Bin SUHERMAN pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober 2016 atau setidaknya atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Madumurti No.06.A Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa yang bekerja pada saksi SUTRIYANI sebagai karyawan laundry milik saksi SUTRIYANI melihat saksi SUTRIYANI menyimpan perhiasan emasnya di dalam almari di kamarnya selanjutnya timbul keinginan dari terdakwa untuk memilikinya kemudian untuk melaksanakan niatnya pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2016, sekira

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 WIB Terdakwa yang mengetahui situasi rumah sepi mencongkel daun pintu kamar saksi SUTRIYANI dengan obeng dan menggunakan slot (gagang pintu) untuk membuka pintu kamar korban setelah pintu kamar terbuka Terdakwa masuk di kamar saksi SUTRIYANI kemudian Terdakwa membuka almari baju saksi SUTRIYANI dengan kunci yang tertancap dalam almari setelah itu Terdakwa mengambil tanpa ijin saksi SUTRIYANI bungkusan kain warna hijau yang berada di almari sebelah kanan ditumpukan baju paling atas yang berisi perhiasan dan suratnya yaitu berupa 3 (tiga) buah kalung emas (tanpa surat), 3 (tiga) buah liontin emas terdiri dari 1 (satu) liontin emas berbentuk tulisan nama HERLINA, 1 (satu) liontin emas berbentuk oval ditengahnya hiasan berbentuk KAKBAH, 1 (satu) liontin emas berbentuk serangga lebah ada mutiaranya (ada suratnya warna putih), 1 (satu) gelang emas kaki berbentuk bulat sambung melingkar, 1 (satu) gelang emas jenis Bangkok (ada surat warna merah dari Toko Emas Semar Nusantara), 3 (tiga) buah cincin emas terdiri dari beberapa model yaitu 1 (satu) buah cincin emas model Dubai berbentuk seperti angka 8 (delapan) cincin tersebut ada suratnya warna merah muda dari Toko Emas Semar Nusantara, 1 (satu) buah cincin emas model LOVE dengan mutiara ditengahnya, 1 (satu) buah cincin emas model seperti Daun, 1 (satu) pasang anting emas model kombinasi 2 (dua) warna kuning emas dan warna silver, kemudian Terdakwa mencari barang berharga lainnya kemudian Terdakwa membuka pintu almari baju sebelah kiri yang berada di kamar dan melihat tas wanita warna krem kemudian Terdakwa membukanya dan mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit HP Samsung didalam tas wanita warna krem tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar saksi SUTRIYANI menuju kamar depan tepatnya disebelah barat ruang laundry Terdakwa mencari 1 (satu) buah dus book HP Samsung yang berada dibawah tumpukan gordyn yang berada di kamar tersebut setelah itu masuk lagi di kamar korban untuk mencari STNK sepeda motor yang berada didalam tas wanita warna krem tempat dimana korban menyimpan HP Samsung setelah berhasil mengambil tanpa ijin 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA Nopol : P-5340-SI tersebut kemudian Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit camera digital merk SONY warna hitam kombinasi silver chrome berada dibalik pintu kamar saksi SUTRIYANI setelah itu Terdakwa keluar kamar saksi SUTRIYANI kemudian Terdakwa sempat melayani pengambilan laundry kemudian Terdakwa menuju kamar Terdakwa untuk kemas – kemas baju dan celana setelah itu baju celana Terdakwa dan hasil curian perhiasan masukkan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam tas rangsel warna orange milik saksi SUTRIYANI sedangkan hasil curian perhiasan emas Terdakwa masukkan didalam tas tersebut, sedangkan HP Samsung Terdakwa masukkan saku celana Terdakwa, 1 (satu) buah dus didalam tas bersama dengan baju dan celana, 1 (satu) unit camera digital merk SONY warna hitam kombinasi silver chrome Terdakwa masukkan ke dalam saku celana kanan Terdakwa dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario, Nopol : P-6560-SG tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas bersama dengan perhiasan emas hasil curian dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi SUTRIYANI dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, Nopol : P-6560-SG motor milik saksi SUTRIYANI;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sutriyani menderita kerugian sebesar ± Rp.95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP;

D A N

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa UJANG RIO ADITYA PUTRA Als. UJANG Als. FANDONIEEFINDI Als. DANI MAHARDIKA Als. JUNAIDI Bin SUHERMAN pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2016, sekira pukul 08.00 WIB, yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober 2016 atau setidaknya atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Madumurti No.06.A Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tanpa ijin barang-barang milik saksi SUTRIYANI kemudian Terdakwa menuju ruang laundry di Jalan Madumurti No.06.A Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta untuk mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Vario, Nopol : : P-6560-SG, setelah itu membawa 1 (satu) unit hand phone Merk Nokia serie E 5 warna chasing biru putih milik saksi SUTRIYANI yang biasanya Terdakwa gunakan untuk komunikasi usaha laundry yang berada di meja laundry didalam rumah saksi SUTRIYANI untuk dipakai sendiri dan dibawa Terdakwa kedaerah



Garut Jawa Barat tanpa ijin saksi SUTRIYANI selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu utama rumah dan kemudian mengunci pintu kemudian kunci pintu utama tersebut Terdakwa letakkan kedalam kotak pos yang berada di depan rumah kontrakan saksi SUTRIYANI di Jalan Madumurti No.06.A Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta tersebut setelah itu Terdakwa juga membawa sepeda motor Honda Vario, Nopol : P-6560-SG milik saksi SUTRIYANI yang biasa Terdakwa pergunakan untuk menjalankan usaha laundry milik saksi SUTRIYANI di wilayah Yogyakarta untuk dibawa ke daerah Garut, Jawa Barat tanpa ijin saksi SUTRIYANI dengan memakai helm standart hitam merk Honda milik saksi SUTRIYANI dengan membawa barang-barang milik saksi SUTRIYANI yang sebelumnya diambil Terdakwa tanpa ijin;

- Bahwa setelah berada di Garut, Jawa Barat sepeda motor Honda Vario Nopol : P-6560-SG milik saksi SUTRIYANI tersebut dipergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi dengan mengganti plat nomer dan STNK menjadi plat nomer P - 5340 - SI tanpa ijin saksi SUTRIYANI;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SUTRIYANI menderita kerugian sebesar ± Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Telah membaca Surat Tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UJANG RIO ADITYA PUTRA Alias UJANG Alias FANDONIEFFINDI Alias DANI MAHARDIKA Alias JUNAIDI Bin SUHERMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP dan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type : NC12AFGB1AT tahun 2014 warna white silver, Nomor Polisi yang terpasang : P-5340-SI, Nomor Rangka : MH1JFF111EK383935 Nomor Mesin : JFF1E1384110 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah helm standart warna hitam merk Honda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Type : NC11A3CAT, tahun 2011 warna putih hitam, Nomor Ploisi : P-5340-SI, Nomor Rangka : MH1JF9119BK493967, Nomor Mesin : JF91E1489812, atas nama : HERLIYANA dengan alamat : Basuki Rahmat 231 Rt. 01 Rw. 03, Kranjingan, sumbersari, JBR, Jawa Timur;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung seri Galaxy 2 warna chasing hitam, warna karet pelindung bening transparan dengan nomor imei 1:352414/06/181471/8* No. imei 2 : 352415/06/181471/5*;
- 1 (satu) buah dus Hand Phone merk Samsung seri Galaxy Grand 2 warna chasing hitam, dengan nomor imei 1:352414/06/181471/8* No. imei 2 : 352415/06/181471/5*;
- 1 (satu) unit Camera Digital warna hitam kombinasi silver serie : CyberShot dengan ukuran lensa 26 mm wideangel lens dengan ukuran pixel 14.1 megapixel beserta baterai merk Sony dan memory card merk VISI-ON warna biru ukuran 8 gb;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia serie E5 warna chasing putih silver nomor imei : 354859042173980 dan 1 (satu) buah chasing Hand phone merk Nokia warna chasing biru kombinasi putih dengan nomor imei : 354859/04/2173980/0;
- 1 (satu) unit TV LED ukuran 20 Inch merk VORTE warna hitam kombinasi warna merah marun, model nomor : LT-2073 U beserta remote warna hitam;
- 1 (satu) unit Speker Aktif merk GMC warna hitam kombinasi warna merah muda menyala dan crome stainlessstell lengkap dua buah vocal speaker;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna merah kombinasi hitam merk BIGSTON;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih kombinasi hitam merk BIGSTON;
- 1 (satu) buah kaos berkrak warna hitam merk TREBLE&CLEF;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk REFFERAL JUNIOR;
- 1 (satu) lembar surat pembelian perhiasan emas jenis Liontin Serangga dengan berat 4,4 gr, kadar 22 karat berat mutiara 4,3 gr, tertulis harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan dari Toko Emas dan Mutiara DIVA Jalan KH. Ahmad Dahlan Pagesangan Blok B No. 04, Mataram Nusa Tenggara Timur, atas nama ibu Manda;
- 1 (satu) lembar surat pembelian perhiasan emas jenis Liontin berbentuk Kabbah dengan berat 4,700 gr, kadar 45,50% tertulis harga Rp.1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari toko emas Nusantara, Jalan Kyai Mojo No.56 Yogyakarta, atas nama HERLINA;

- 1 (satu) lembar surat pembelian perhiasan emas jenis Cincin model Dubai dengan berat 5 gr, kadar 85,90% tertulis harga Rp. 2.825.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan dari Toko Emas Nusantara Jalan Kyai Mojo No.56 Yogyakarta atas nama HERLINA;
- 1 (satu) lembar surat pembelian perhiasan emas jenis gelang model Bangkok dengan berat 8 gr, kadar 45,50% tertulis harga Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan dari Toko Emas Nusantara Jalan Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta, atas nama Herlina;

Dikembalikan kepada saksi korban SUTRIYANI;

4. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 Mei 2017 Nomor 87/Pid.B/2017/PN Yyk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG RIO ADITYA PUTRA AIs. UJANG AIs. FANDONIEEFINDI AIs. DANI MAHARDIKA AIs. JUNAIDI Bin SUHERMAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ” dan “ **Penggelapan** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type : NC12AFGB1AT, tahun 2014, warna white silver, Nomor Polisi yang terpasang : P-5340-SI, Nomor Rangka : MH1JFF111EK383935, Nomor Mesin : JFF1E1384110 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah helm standart warna hitam merk Honda;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Type : NC11A3CAT, tahun 2011, warna putih hitam, Nomor Ploisi : P – 5340 – SI, Nomor Rangka : MH1JF9119BK493967, Nomor Mesin : JF91E1489812, atas nama : HERLIYANA dengan alamat : Basuki Rahmat 231, RT.01, RW.03, Kranjangan, Summersari, JBR, Jawa Timur;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri Galaxy 2 warna chasing hitam, warna karet pelindung bening transparan dengan nomor imei 1 : 352414/06/181471/8*, No. imei 2 : 352415/06/181471/5*;
- 1 (satu) buah dus hand phone merk Samsung seri Galaxy Grand 2 warna chasing hitam, dengan nomor imei 1:352414/06/181471/8*, No. imei 2 : 352415/06/181471/5*;
- 1 (satu) unit camera digital warna hitam kombinasi silver serie : CyberShot dengan ukuran lensa 26 mm wideangel lens dengan ukuran pixel 14.1 megapixel beserta baterai merk Sony dan memory card merk VISI-ON warna biru ukuran 8 gb;
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia serie E5, warna chasing putih silver, nomor imei : 354859042173980 dan 1 (satu) buah chasing hand phone merk Nokia warna chasing biru kombinasi putih dengan nomor imei : 354859/04/2173980/0;
- 1 (satu) unit TV LED ukuran 20 Inch merk VORTE warna hitam kombinasi warna merah marun, model nomor : LT-2073 U beserta remote warna hitam;
- 1 (satu) unit Speker Aktif merk GMC warna hitam kombinasi warna merah muda menyala dan crome stainlessstell lengkap dua buah vocal speaker;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna merah kombinasi hitam merk BIGSTON;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih kombinasi hitam merk BIGSTON;
- 1 (satu) buah kaos berkrak warna hitam merk TREBLE & CLEF;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk REFFERAL JUNIOR;
- 1 (satu) lembar surat pembelian perhiasan emas jenis liontin serangga dengan berat 4,4 gr, kadar 22 karat berat mutiara 4,3 gr, tertulis harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), yang dikeluarkan dari Toko Emas dan Mutiara DIVA Jalan KH. Ahmad Dahlan Pagesangan Blok B No.04, Mataram Nusa Tenggara Timur, atas nama ibu MANDA;
- 1 (satu) lembar surat pembelian perhiasan emas jenis liontin berbentuk Kakbah dengan berat 4,700 gr, kadar 45,50% tertulis harga Rp.1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang dikeluarkan dari toko emas Nusantara, Jalan Kyai Mojo No.56 Yogyakarta, atas nama HERLINA;
- 1 (satu) lembar surat pembelian perhiasan emas jenis cincin model Dubai dengan berat 5 gr, kadar 85,90% tertulis harga Rp.2.825.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan dari Toko Emas Nusantara Jalan Kyai Mojo No.56 Yogyakarta atas nama HERLINA;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pembelian perhiasan emas jenis gelang model Bangkok dengan berat 8 gr, kadar 45,50% tertulis harga Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah), yang dikeluarkan dari Toko Emas Nusantara Jalan Kyai Mojo No.56 Yogyakarta, atas nama HERLINA;

Dikembalikan kepada saksi SUTRIYANI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Telah membaca Akte permintaan banding Nomor 17.B/Akta.Pid/2017/PN Yyk jo. No. 87/Pid.B/2017/PN Yyk, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017, Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut dan permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta, Demikian Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 ;

Telah membaca surat memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2017 dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2017 ;

Telah membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2017 untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, masih dalam tenggang waktu, menurut cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding itu haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut dikurangi selama terdakwa ditahan, menurut kami kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat karena pidana penjara yang dijatuhkan tidak mencerminkan adanya tujuan pemidanaan, baik dari segi preventif, edukatif,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korektif maupun represif ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 87/Pid.B/2017/PN Yyk, tanggal 17 Mei 2017, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding akan tetapi permintaan banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena semua telah dipertimbangkan secara jelas dan terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa secara saksama putusan Hakim tingkat pertama tersebut dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 87/Pid.B/2017/PN Yyk, tanggal 17 Mei 2017, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 87/Pid.B/2017/PN Yyk, tanggal 17 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal, 18 Juli 2017 oleh kami Zainal Arifin, SH.,MM., selaku Hakim Ketua Majelis, Mochamad Tafkir, SH.,MH dan Hj. Endang Ipsiani, SH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh P.D. Edy Suryanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mochamad Tafkir, SH.,MH,

Zainal Arifin, SH.,MM.,

Hj. Endang Ipsiani, SH

Panitera Pengganti,

PD. Edy Suryanto, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11